



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/A/30143/2023

TENTANG

PENETAPAN MENTOR PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL
TINGKAT II KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Kementerian Kesehatan Tahun 2023, dan untuk menjamin terselenggaranya proses pendampingan terhadap hasil pengembangan kapasitas kepemimpinan strategis, rancangan proyek perubahan dan implementasi proyek perubahan, *policy brief*, pemetaan sikap perilaku kepemimpinan dan strategi pengembangan potensi diri peserta PKN Tingkat II;
- b. bahwa dalam rangka memberikan dukungan pendampingan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk mentor peserta PKN Tingkat II;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Penetapan Mentor Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Kementerian Kesehatan Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 324) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5

Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 566);

7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2/K.1/PDP.07/2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG PENETAPAN MENTOR PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Mentor Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Mentor Peserta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : Mentor Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. memberikan persetujuan dalam penetapan isu;
- b. menyepakati time line penyelesaian kegiatan yang akan dilaksanakan;
- c. memberikan dukungan penuh kepada peserta dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan;
- d. memberikan bimbingan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan;
- e. sebagai inspirator dalam melakukan kegiatan-kegiatan penyelesaian isu;
- f. memberikan bimbingan lanjutan apabila peserta bimbingan ditunda kelulusannya;
- g. mendorong peserta untuk menghasilkan aksi/proyek perubahan sesuai dengan kerangka evaluasi;
- h. mendorong peserta memaksimalkan untuk berpikir kreatif, visioner, dan memastikan manfaat dan dampak aksi/proyek perubahan yang terukur;

- i. melakukan pemetaan sikap perilaku kepemimpinan peserta pelatihan dan memberikan *feedback*;
- j. menyepakati hasil pemetaan sikap perilaku kepemimpinan dan strategi pengembangan potensi diri;
- k. melakukan monitoring pelaksanaan pengembangan potensi diri peserta pelatihan; dan
- l. melakukan penilaian pengembangan potensi diri peserta pelatihan.

KETIGA : Mentor Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas terhitung mulai tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan 20 Oktober 2023.


KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2023

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/A/30143/2023
TENTANG
MENTOR PESERTA PELATIHAN
KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II
KEMENTERIAN KESEHATAN
TAHUN 2023

DAFTAR MENTOR PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL
TINGKAT II KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2023

MENTOR			PESERTA PKN TK II	
NO	NAMA	JABATAN	NAMA	JABATAN
1	Kunta Wibawa Dasa Nugraha	Sekretaris Jenderal	Tiomaida Seviana Hasmidawati Hasugian, SH, MAP	Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi
			Hendrastuti Pertiwi, SKM, MHSM	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya pada Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
			dr. Ira Cyndira Tresna, MIKOM	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Pusat Krisis Kesehatan
2	drg. Murti Utami, MPH, QGIA, CGCAE	Inspektur Jenderal	Heru Susanto, SE, SH, MH, CFE, CLA	Inspektur I
			Valentinus Rudy Hartono, SE, Ak, Mak	Inspektur IV
			Warseno, SKom, MM, QRMA, CRMO	Auditor Ahli Madya pada Inspektorat II
3	Dra. Lucia Rizka Andalusia, Apt, Pharm, MARS	Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Dra. Eka Purnamasari, Apt, MKM	Direktur Pengawasan Alat Kesehatan
			Refiandes, SSi, Apt, MPH	Administrator Kesehatan Ahli Madya pada Direktorat Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan
4	dr. Maria Endang Sumiwi, M.P.H.	Direktur Jenderal Kesehatan	dr. Mayang Sari, MARS	Direktur Tata Kelola Kesehatan Masyarakat

		Masyarakat	dr. Ni Made Diah Permata Laksmi D, MKM	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
5	dr. Azhar Jaya, SKM, MARS	Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan	drg. Yuli Astuti Saripawan, MKes	Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan
			dr. Sunarto, MKes	Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan
6	dr. Andi Saguni, MA	Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	Ratna Suryaningsih, SE, MM	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya pada Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga
			Lilis Risnawati, SE, Mak	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya pada Rumah Sakit Paru dr. H.A. Rotinsulu Bandung
			dr. Alwi Samy, MKM	Dokter Ahli Madya pada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Palembang
			dr. Andry Chandra, MARS	Administrator Kesehatan Ahli Madya pada Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan
			dr. Kadek Sri Mulya Wati, MARS	Dokter Ahli Madya pada Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Denpasar
7	Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM.MARS	Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Dr. Eva Susanti, SKp, MKes	Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
			Heri Saputra, SKM, MKes, QRMA, CFrA, CRMO	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok
			Dr. Anak Agung Ngurah Kusumajaya, SP, MPH	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I

				Denpasar
			Agus Jamaludin, SKM, MKes	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar
8	dr. Yudhi Pramono, MARS	Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	dr. Aryanti, MM	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru
			dr. Ziad Batubara, MPH	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banda Aceh
9	dr. Anas Maruf, MKM	Direktur Penyehatan Lingkungan	dr. Aulianto	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram
			dr. Sedy Dwisangka, MEpid	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banten
10	dr. Achmad Farchanny Tri Adryanto, MKM	Direktur Surveilans dan Kekearifan Kesehatan	Bernike Ambarita, SKM, MKes	Kepala Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I Medan
			Suprpto, SKM, MKes(Epid)	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Gorontalo
11	dr. Imran Pambudi, MPH	Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Agus Syah Fiqhi Haerullah, SKM, MKM	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sampit
12	drg. Arianti Anaya, M.K.M	Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan	dr. Sri Wahyuni, MSc	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya pada Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
			Harwanti Nana Andini, SSi, Apt	Administrator Kesehatan Ahli Madya pada Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
			Renidayati, SKp, MKep, SpJiwa	Lektor Kepala pada Poltekkes Kemenkes Padang
			Dr. Kelana Kusuma Dharma, SKp, MKes	Lektor Kepala pada Poltekkes Kemenkes Pontianak

13	Syarifah Liza Munira, SE, MPP, PhD	Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Melyana, SKM, ME	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
----	------------------------------------	--	------------------	--

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003